



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan sebagai *pandemic* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah antar provinsi dan kabupaten/kota yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus dan dampak lanjutannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain atau bahan tertentu yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk melalui mulut atau terhirup oleh hidung.
5. Orang adalah setiap individu yang berada di Kabupaten Bangka baik terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bangka maupun penduduk luar Daerah yang berdomisili dan/atau beraktifitas di Kabupaten Bangka.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
9. Tempat Ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan dan tindakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19 secara terstruktur, sistematis dan masif;
- b. mempercepat pencegahan penyebaran COVID-19 di Daerah; dan
- c. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pedoman penegakan protokol COVID-19;

- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. sanksi.

BAB IV

PEDOMAN PENEGAKAN PROTOKOL CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 5

Pedoman penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal di Daerah;
 - c. Tentara Nasional Republik Indonesia;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat wajib ikut serta/berpartisipasi dalam melaksanakan pemantauan percepatan penanganan COVID-19.
- (2) Pemantauan oleh masyarakat dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan/atau melalui portal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Hasil laporan masyarakat ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Usaha serta pimpinan Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi bersifat pembinaan;
 - d. penutupan sementara tempat usaha; dan/atau
 - e. sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi kepada Satuan Tugas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 Kabupaten Bangka.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juli 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN
PROTOKOL KESEHATAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI
KABUPATEN BANGKA

DISIPLIN PROTOKOL KEGIATAN DI TEMPAT UMUM

Setiap orang yang melakukan kegiatan di tempat umum harus menerapkan Protokol secara ketat untuk menghindari resiko penularan dan penyebaran virus COVID-19 sebagai berikut :

A. Protokol layanan kesehatan, meliputi :

- 1) Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi dimana 2 (dua) orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Fasilitas kesehatan harus melakukan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengevaluasi kapasitas respon fasilitas kesehatan yang telah mapan.
- 3) Fasilitas kesehatan harus tetap menerapkan atau memperkuat Protokol skrining di semua titik akses pertama ke sistem kesehatan, termasuk pusat perawatan kesehatan primer, klinik, dan unit gawat darurat rumah sakit.
- 4) Faskes harus mengembangkan kebijakan untuk pembatasan pengunjung, misalnya pengunjung ke kasus yang dikonfirmasi atau pengunjung yang sakit dengan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk untuk orang tua atau pengasuh yang menyertai pasien kecil.
- 5) Memperkuat langkah-langkah untuk perlindungan kesehatan kerja, keselamatan, dan keamanan pekerja kesehatan.
- 6) Membangun mekanisme penanganan COVID-19 yang disederhanakan, serta dirancang dengan dilengkapi Protokol kesehatan.
- 7) Tetapkan sistem pendaftaran pengunjung, dan tolak pengunjung dengan gejala mencurigakan dari infeksi COVID-2019. Semua pengunjung harus mengenakan masker bedah.
- 8) Mempersiapkan ruang isolasi jika perawatan isolasi lansia dengan gejala yang mencurigakan. Mereka yang memiliki gejala yang mencurigakan harus diisolasi pada waktunya untuk menghindari menulari orang lain.
- 9) Pastikan bahwa staf medis memiliki pengetahuan yang relevan, hindari berbagi barang-barang pribadi, perhatikan ventilasi, dan lakukan tindakan disinfeksi. Catatan kesehatan harus dibuat untuk penghuni dan staf, dan pemeriksaan pagi hari ini harus dilakukan setiap hari.
- 10) Pertimbangkan cara mengidentifikasi orang yang mungkin beresiko, dan mendukung mereka, tanpa mengundang stigma dan diskriminasi. Ini dapat mencakup orang yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke suatu daerah yang melaporkan kasus, atau personil lain yang memiliki kondisi yang menempatkan mereka pada resiko lebih tinggi dari penyakit serius (misalnya diabetes, penyakit jantung dan paru-paru, usia yang lebih tua).

B. Protokol Kegiatan di luar Rumah (*outdoor*)

- 1) Ruang terbuka yang terorganisir dapat membuat lebih nyaman dan dapat diakses melalui teknik manajemen kerumunan seperti pengaturan waktu kunjungan, membatasi jumlah orang pada waktu tertentu, dan memperpanjang jam untuk ruang publik tertentu.
- 2) Pengunjung wajib menggunakan masker.

- 3) Pengelola harus bisa memastikan keselamatan dan keamanan juga akan menjadi prioritas. Untuk itu, inovasi teknologi rendah dan tinggi dapat menawarkan solusi (seperti aplikasi *google maps*) untuk mencapai langkah-langkah yang diinginkan. Layanan bernilai tambah ini dapat disediakan dengan biaya minimal dan menjadi sumber pendapatan untuk pemeliharaan ruang publik ini.
- 4) Melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk pengelolaan sanitasi harian ruang publik dan untuk penyediaan toilet umum bersih dan fasilitas mencuci tangan yang memadai sangat penting. Misalnya, keran yang dioperasikan oleh pedal kaki harus dieksplorasi karena dapat mengurangi jumlah titik sentuh umum di ruang publik
- 5) Ruang publik harus didesain untuk mengakomodasi untuk semua grup pengguna. Ini dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas-fasilitas khusus. Juga, melalui akses secara terbatas/khusus, akses tertentu dapat ditandai untuk digunakan oleh pejalan kaki dan transportasi tidak bermotor saja, sehingga mendukung jarak fisik yang diperlukan yang sangat mungkin diperlukan.
- 6) Area publik di luar rumah (*outdoor*) umumnya memerlukan pembersihan rutin yang normal dan tidak memerlukan desinfeksi.
- 7) Langkah penting dalam pemulihan di ruang publik adalah meningkatkan penyediaan ruang publik yang menerapkan pengelolaan yang lebih baik melalui penggunaan yang luas dan juga memiliki manfaat tambahan yang dihasilkan dari pengembangan infrastruktur. Salah satu cara ini dapat dicapai adalah melalui perjanjian penggunaan bersama untuk ruang-ruang seperti taman bermain sekolah, kompleks kampus, komersial dan akses atap gedung umum.
- 8) Di saat sebagian besar tindakan pemulihan ini akan memerlukan fasilitasi oleh pemerintah, tindakan pencegahan di tingkat individu dan perubahan perilaku, seperti menghormati dan memperhatikan/memberi peringatan kepada orang lain untuk berbagi ruang, tidak meludah, membatasi pengumpulan limbah, dan memastikan pembuangan yang tepat, akan menjadi kunci dalam mengembalikan keadaan normal untuk ruang publik.

C. Protokol di Tempat Bekerja

- 1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (<37,5 derajat celcius) wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi dimana 2 (dua) orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Memperbolehkan tempat kerja/ perkantoran untuk bisa melakukan operasional terbatas dengan tetap berpedoman pada Protokol kesehatan penanganan COVID-19.
- 3) Memprioritaskan pekerjaan pada pegawai dengan usia kurang dari 45 tahun kecuali dengan pertimbangan kebutuhan perusahaan dan hal-hal teknis lainnya.
- 4) Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan :
 - a) memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala-gejala lain terkait COVID-19;
 - b) memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, Orang Dalam Pemantauan (ODP), maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP); dan
 - c) berasal dari zona merah dan pusat (*epicenter*) penyebaran COVID-19.
- 5) Pegawai wajib menggunakan masker.
- 6) Setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib

melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui ketertarikannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), atau kasus belum terkonfirmasi).

- 7) Tempat kerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses.
- 8) Kombinasikan ini dengan langkah-langkah komunikasi lainnya seperti menawarkan panduan dari petugas kesehatan dan keselamatan kerja briefing di pertemuan dan informasi tentang intranet untuk mempromosikan cuci tangan.
- 9) Pastikan masker wajah dan/atau kertas tisu tersedia di tempat kerja, bagi mereka yang menderita pilek atau batuk di tempat kerja perlu juga disediakan tempat sampah tertutup untuk membuangnya secara higienis.
- 10) Tempat bekerja harus melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatasan/barrier antar pegawai untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, *sift kerja*, teleworking, jam kerja fleksibel (*administrative control*), dan lain-lain sesuai dengan kebijakan instansi/perusahaan.
- 11) Meyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain.
- 12) Tetap melakukan kegiatan-kegiatan Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja :
 - a) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk;
 - b) batasi jumlah orang kaya yang menggunakan lift, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial-terutama di elevator;
 - c) gunakan penanda (*marker*) di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah;
 - d) menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis di tempat kerja;
 - e) memastikan seluruh area kerja bersih dan higeinis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan; dan
 - f) optimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruang kerja.
- 13) Apabila ditemukan kasus positif COVID-19 segera melakukan penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Pemerintah Daerah untuk melakukan sterilisasi secara tracking serta *testing* lanjutan oleh petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- 14) Tetap promosikan teleworking secara teratur di seluruh institusi anda. Meskipun wabah COVID-19 mulai mereda di lingkungan institusi anda. Otoritas kesehatan dapat menyarankan orang untuk menghindari transportasi umum dan tempat-tempat ramai. Teleworking akan

membantu bisnis anda tetap beroperasi sementara karyawan anda tetap aman.

- 15) Mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/ digital (*e-governance*) dengan berkoordinasi dengan lembaga Pemerintah Daerah lainnya dan sector swasta.
- 16) Menyediakan lebih banyak mesin otomatis untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan aktivitas kafetaria.
- 17) Pemerintah Daerah, harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat bekerja/perkantoran yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja /area lantai kantor, dan sejenisnya.

D. Protokol Layanan Pendidikan dan Sekolah.

Protokol layanan pendidikan dan sekolah dibagi pada masa normal baru, yaitu :

- 1) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh (37,5 derajat celcius) wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 2) Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya seperti : makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
- 3) Harus tetap menggunakan masker tanpa kecuali.
- 4) Membersihkan ruangan di lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, computer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (Ketidakhadiran) warga sekolah, Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ sesak nafas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- 5) Menyediakan area isolasi sementara di sekolah bagi guru /siswa yang mengalami demam atau batuk /pilek, nyeri tenggorokan/sesak nafas.
- 6) Menyediakan lebih banyak vending machine/mesin penjual untuk makanan dan minuman sehingga meminimalisasikan fungsi kafetaria di sekolah.
- 7) Mengintegrasikan kelas online dalam kurikulum dan mempromosikan cara-cara kreatif pembelajaran dan keterlibatan siswa tanpa kontak fisik dan/ atau melaporkan langsung ke ruang kelas.
- 8) Menerapkan perubahan pada ekstra kurikuler, pendidikan jasmani, dan istirahat saat kelas di tempat dilakukan dengan standar/ protokol kesehatan.
- 9) Membuat denah yang informatif untuk menjaga jarak fisik.

E. Protokol Perjalanan Dinas/Bisnis

- 1) Sebelum melakukan perjalanan :
 - a. melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas;
 - b. pastikan institusi anda dan karyawannya memiliki informasi terbaru tentang area di mana COVID-19 menyebar;
 - c. hindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran yang massif dan sporadik;

- d. berdasarkan informasi terbaru, organisasi anda harus menilai manfaat dan risiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan;
- e. hindari pengiriman karyawan yang berisiko lebih tinggi terkena penyakit serius (mis. karyawan yang berusia tua (>45 th) dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru) ke area tempat COVID-19 menyebar;
- f. pastikan semua orang yang bepergian ke lokasi yang melaporkan COVID-19 diberi pengarahan oleh profesional yang berkualifikasi (mis. staf layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan atau mitra kesehatan masyarakat setempat); dan
- g. pertimbangkan untuk mengeluarkan karyawan yang akan bepergian dengan botol kecil (dibawah 100 CL) dari antiseptic berbasis alkohol. ini dapat memudahkan mencuci tangan secara teratur.

2) Saat melakukan perjalanan :

- a. mendorong karyawan untuk mencuci tangan secara teratur dan tetap menjaga jarak setidaknya 1 (satu) meter dari orang yang batuk atau bersin (*physical distancing*);
- b. pastikan karyawan tahu apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika mereka sakit saat bepergian;
- c. pastikan karyawan mematuhi instruksi dari otoritas setempat dimana mereka bepergian. Jika, misalnya mereka diberitahu oleh otoritas local untuk tidak pergi ke suatu tempat mereka harus mematuhi aturan ini; dan
- d. karyawan/staf anda harus mematuhi batasan setempat tentang perjalanan, perpindahan atau pertemuan besar.

3) Setelah melakukan perjalanan :

- a. karyawan yang telah kembali dari daerah dimana terdapat indikasi COVID-19 harus memantau diri mereka sendiri untuk gejala selama 14 (empat belas) hari dan mengukur suhu mereka 2 (dua) kali sehari (isolasi mandiri);
- b. jika mereka memiliki gejala batuk ringan atau demam tingkat rendah (yaitu suhu 37,5 derajat celsius atau lebih) mereka harus tinggal di rumah dan mengisolasi diri;
- c. menghindari kontak dekat (1 (satu) meter atau lebih dekat) dengan orang lain, termasuk anggota keluarga; dan
- d. mereka juga harus menelepon penyedia layanan kesehatan mereka atau departemen kesehatan masyarakat setempat, memberi mereka perincian perjalanan dan gejala yang terjadi baru-baru ini.

F. Protokol Penyelenggaraan Acara (pernikahan, ibadah, konser, acara olahraga)

- 1) Pertemuan serta mobilitas orang di ruang publik untuk acara-acara khusus (keagamaan, budaya, pernikahan, konser musik) harus diatur dengan ketat dan tunduk pada pedoman dengan penerbitan izin normal baru oleh unit pemerintah daerah.
- 2) Pertemuan dengan pengumpulan orang harus mematuhi protokol Keselamatan Universal dan Wajib terkait pencegahan penularan COVID-19.
- 3) Pertemuan yang diselenggarakan secara pribadi di ruang yang dikelola secara pribadi yang tidak mematuhi aturan/protokol kesehatan akan dibubarkan oleh institusi di bawah komando Pemerintah Daerah setelah

ditentukan oleh pihak berwenang bahwa pertemuan tersebut tidak memperhatikan langkah-langkah keselamatan umum dan wajib yang disebutkan diatas. Unit Pemerintah Daerah harus memberlakukan peraturan yang diperlukan dan sesuai untuk menetapkan hukuman dan/atau denda maksimum bagi pelanggar.

- 4) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 5) Tetap melakukan kegiatan-kegiatan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja :
 - a. batasi jumlah orang yang masuk, gunakan selotip area untuk meningkatkan jarak fisik dan sosial terutama diantrian makanan;
 - b. hindari kontak fisik secara langsung : bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya;
 - c. hindari penggunaan uang konvensional, gunakan transaksi secara tanpa uang tunai (*cashless*);
 - d. gunakan penanda (*marker*) di karpet dan bahan lantai lainnya untuk membuat batas visual disekitar meja, perisai plexiglass diantara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah agar tidak ada penumpukan dan pertemuan;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol diberbagai lokasi strategis ditempat acara; dan
 - f. gunakan tempat dan alat makan sekali pakai.
- 6) Acara-acara olahraga dan konser musik diharapkan memprioritaskan dilakukan tanpa penonton. Acara akan disiarkan langsung ke pemirsa di rumah mereka, sehingga mereka dapat menontonnya di TV, tablet, atau perangkat seluler mereka.

G. Protokol Pusat Keramaian (pasar, mal, pertokoan)

- 1) Semua fasilitas komersial swasta, industri dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang beroperasi di dalam yurisdiksi teritorial dari Pemerintah Daerah wajib untuk menyerahkan “Rencana Pengelolaan Normal Baru” kepada unit Pemerintah Daerah yang akan merinci pengaturan dan tata kelola pusat keramaian sesuai dengan perlindungan/protokol yang diperlukan sebelum dimulainya kembali beroperasi.
- 2) Pengelola dan satuan pengamanan wajib menerapkan aturan jarak fisik (*physical distancing*) dan jarak sosial (*social distancing*) pada setiap gerai, toko, antrian dan semua fasilitas lainnya minimal satu (1) meter tetapi lebih disarankan sejauh dua (2) meter antara individu di semua ruang publik;
- 3) Tetap menerapkan pemeriksaan suhu tubuh wajib di semua area tertutup dan semi-tertutup dan jika mungkin, termasuk area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- 4) Untuk toko dan pusat komersial seperti pusat perbelanjaan, butik, supermarket dan bank perlu menetapkan jumlah maksimum orang yang bisa memasuki tempat itu.
- 5) Pusat perbelanjaan harus mensosialisasikan transaksi online dan menerapkan metode pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*).
- 6) Pengelola harus membatasi jumlah orang yang masuk lift dan pengelola harus mulai memperbanyak mesin penjual makanan/minuman otomatis

daripada mengoperasikan kafetaria secara penuh untuk mengurangi kontak langsung.

- 7) Salon, salon kecantikan dan spa akan diizinkan untuk beroperasi lagi, tetapi personel akan harus menggunakan masker dan sarung tangan. Para pegawai juga harus sering mencuci tangan dan membersihkan alat-alat mereka dengan cairan disinfektan.
- 8) Menempatkan materi informasi sebagai pengingat bagi pegawai dan pengunjung untuk mempraktikkan jarak fisik aman, cuci tangan dan sanitasi rutin, informasi medis dan kesehatan, pembaruan pada kasus-kasus lokal dan kebijakan pemerintah serta petunjuk arahan ke lokasi tempat cuci tangan dan sanitasi, stasiun pengujian atau fasilitas, fasilitas karantina dan informasi-informasi penting lainnya.
- 9) Pemerintah daerah harus menyusun dan mengembangkan basis data semua tempat komersil/pertokoan/mall yang beroperasi di wilayah yurisdiksi mereka yang harus mencakup informasi seperti jumlah karyawan, jam kerja, kondisi ruang kerja/area lantai kantor dan sejenisnya.
- 10) Restoran, café, warung makan, dll :
 - a) melanjutkan operasi tetap memprioritaskan dengan layanan take-out/pengiriman dan secara bertahap memperkenalkan kembali makan di tempat secara terbatas;
 - b) kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan dan layanan salad bar;
 - c) harus membuat lebih banyak ruang di area makan dan pertahankan jarak 2 (dua) meter antar meja saat layanan makan di tempat dilanjutkan;
 - d) pengelola dan karyawan restoran, café, warung harus dilengkapi dengan *face mask* dan selalu menggunakan sarung tangan saat mengolah dan menyajikan makanan;
 - e) menyediakan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai lagi);
 - f) menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan dan/atau dispenser sabun tanpa sentuhan langsung di area mencuci;
 - g) mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual dan pembeli untuk pelanggan makan malam;
 - h) menyediakan alat makan sekali pakai dan cuci alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun yang efektif dengan air hangat;
 - i) menandai jarak aman dengan garis antrian; dan
 - j) melakukan kegiatan disinfektan secara berkala di tempat umum.
- 11) Pertokoan, bank, dll :
 - a) menetapkan jumlah maksimum orang di dalam toko/toko/pusat/mal pada waktu tertentu;
 - b) membatasi titik masuk/keluar orang/barang dengan pengawasan khusus;
 - c) mempromosikan transaksi online dan layanan belanja;
 - d) menerapkan layanan penjualan dan pelanggan tanpa uang tunai dan/atau tanpa kontak; dan
 - e) sering melakukan pembersihan/ mendisinfeksi barang-barang untuk dijual dan barang-barang memiliki riwayat kontak tinggi lainnya benda ditoko/took.

12) Salon, barbershop, spa, dan sejenis lainnya :

- a) sering mencuci tangan dan membersihkan alat salon yang digunakan;
- b) wajib menggunakan masker, *face mask* dan sarung tangan;
- c) terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin; dan
- d) menerapkan protokol dan kebijakan pada karyawan dan klien yang sakit dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya.

H. Protokol Transportasi Publik

- 1) Pengelola harus memantau pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib memantau dan mengelola jalur antrian/ tiketing angkutan umum, area/ kantor antrian/ tiket, serta kebersihan interior kendaraan dan masing-masing penumpang/ pengemudi/ kondektur masing-masing moda transportasi umum.
- 2) Pengoperasian ojek konvensional/ ojek online harus tetap ditanggguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi.
- 3) Penumpang di semua jenis kendaraan angkutan umum wajib mencuci tangan atau membersihkannya sebelum naik kendaraan dan duduk di kursi terpisah (mengatur jarak aman) dan setiap saat harus menggunakan masker di stasiun dan di dalam moda transportasi.
- 4) Pengelola harus menggunakan mekanisme pembayaran “tanpa uang tunai” yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.
- 5) Lembaga dan/atau pihak yang berwenang ditugaskan untuk mengelola pusat transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan sejenisnya harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tindakan Keselamatan Universal dan Wajib yang disebutkan diatas dan akan mempertimbangkan langkah-langkah khusus berikut :
 - a) menyusun protokol kesehatan masyarakat di bandara dan pelabuhan;
 - b) pemeriksaan wajib suhu tubuh untuk semua penumpang yang datang dan berangkat; karantina wajib (rumah atau di fasilitas pemerintah resmi) untuk semua penumpang yang tiba dan menyusun database informasi untuk pelacakan kontak;
 - c) penyiapan fasilitas sanitasi menyeluruh dan disinfeksi semua moda transportasi yang datang dan pergi;
 - d) pengujian rutin wajib terhadap semua karyawan, personel, staf dan kru yang terkait dengan kapal dan atau telah membantu penumpang; dan
 - e) jika memungkinkan dan tersedia, pengujian cepat penumpang yang datang dan berangkat.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN